



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2021

KEMENDIKBUD. Pusat Kegiatan Belajar Indonesia
di Malaysia. Pemberian Honorarium. Pendidik.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK YANG BERTUGAS PADA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR INDONESIA DI MALAYSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik yang bertugas pada pusat kegiatan belajar Indonesia di Malaysia, perlu diberikan honorarium;

b. bahwa untuk mengakomodasi pelaksanaan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara transparan dan akuntabel, perlu mengatur tata cara dan besaran pemberian honorarium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Honorarium bagi Pendidik yang Bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar Indonesia di Malaysia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK YANG BERTUGAS PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR INDONESIA DI MALAYSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Kegiatan Belajar Indonesia di Malaysia atau *Community Learning Center* yang selanjutnya disingkat CLC adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Malaysia.
2. Honorarium adalah pemberian sejumlah dana tertentu dari Pemerintah melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Pendidik adalah seseorang yang bertugas sebagai tenaga pengajar dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di CLC.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pemberian Honorarium bagi Pendidik bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Pendidik menuju peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya; dan
- b. kesejahteraan pendidik.

Pasal 3

- (1) Pendidik terdiri atas:
 - a. pendidik tetap; dan
 - b. pendidik bantu.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Pendidik tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - c. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Persyaratan Pendidik bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia atau warga negara asing; dan
 - b. berasal dari lingkungan sekitar CLC.
- (3) Pendidik tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh Kementerian untuk jangka waktu paling